



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457
Website : <https://balitbang.buleleng.go.id> – Email : balitbang@buleleng.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 59 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM ASSESOR DALAM RANGKA PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG**

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, perlu dibentuk Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 - b. bahwa untuk maksud seperti huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) pada Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari :
 - a. komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik;

2. melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
 3. mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB online.
- KETIGA** : Mengintruksikan kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 28 Januari 2021
KEPALA BADAN,



dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Penbina Utama Muda
NIP. 196202041987111002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 59 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 JANUARI 2020
TENTANG : TIM ASSESOR DALAM RANGKA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN TIM ASSESOR
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng
Anggota : 1. Nyoman Yudani,SE
2. Yuni Totaliana, SP
3. I Wayan Widya Dharmayasa, S.Fil.H

KEPALA BADAN,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002